



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ *6421* /IV.04/HK/2019

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) UNTUK RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis maka Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau program dalam hal ini adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-203;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melaksanakan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RDTR Kawasan Strategis Kecamatan Natar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 16 September 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 692.1 /IV.04/HK/2019

TANGGAL : 16 September 2019

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) UNTUK  
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS  
KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Wakil	
3.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Camat Natar	Anggota	
8.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung	Anggota	

13.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pengembangan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Seksi Tata Ruang Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kasubid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
25.	Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Universitas Lampung	Anggota	2 Orang

26.	Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	3 Orang
-----	--	---------	---------

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**